

LAPORAN



HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

PERIODE OKTOBER S.D DESEMBER TAHUN 2022



Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Jl. Masjid Raya, Sungguminasa, Kabupaten Gowa
Telp. 0411-864298
Website www.pa-sungguminasa.go.id
Email sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Rencana Kerja	4
BAB II	6
METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian	6
2.2. Populasi Dan Sampel	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	22
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	24
BAB IV	26
PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan	26
4.2. Rekomendasi	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu

memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
- g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Ri
- h) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Sgung Dan Peradilan Di Bawahnya
- i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pe,Bangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Peradilan Agama
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- k) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- l) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- m) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
- n) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

- o) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner

kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Koordinator Teknikal). Koordinator Teknikal akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transaksi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparansi Biaya
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden


3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Atas.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	SD Kebawah	46	23
2.	SMP/SLTP	6	3
3.	SLTA	101	50,5
4.	Diploma (D1/D2/D3/D4)	4	2
5.	Sarjana (S1)	42	21
6.	S2 Keatas	1	0,5
TOTAL		200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 59,52% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa


memiliki pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS/TNI/Polri	5	2,38
2.	Pegawai swasta	20	9,52
3.	Wiraswasta	60	28,57
4.	Pelajar/Mahasiswa	0	0
5.	Lainnya	125	59,52
TOTAL		210	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s.d 29 tahun. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

No.	Usia	Frekuensi	
		F	%
1.	<20	1	0,5
2.	20-29	125	62,5
3.	30-39	63	31,5
4.	40-49	10	5
5.	>49	1	0,5
TOTAL		200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,90 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 97,5%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.
Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	180	90
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	19	9,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	1	0,5

4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 97,8%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.

Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	182	91
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	18	9
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,86 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 96,5%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	171	85,5
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	29	14,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,85 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 96,25%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Transaksi Biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	169	84,5
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	31	15,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,85 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 96,25%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Biaya Tambahan.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	170	85
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	30	15
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,84 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 96%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Hadiah.

Tabel 14.
Tabel indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	171	85,5
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	26	13
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	3	1,5
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,9 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 97,5%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Transparansi Biaya.

Tabel 15.
Tabel indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	179	89,5
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	21	10,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,82 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 95,5%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Percaloan.

Tabel 16.
Tabel indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	168	84
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	28	14
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	4	2
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 95,75%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Perbuatan Curang.

Tabel 17.
Tabel indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	168	84
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	29	14,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	3	1,5
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 98%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Transaksi Rahasia.

Tabel 18.
Tabel indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	184	92
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	15	7,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	1	0,5
4.	Tidak bersih dari Korupsi	1	0	0
TOTAL			200	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa


Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa sebesar 3,87 dengan indikator terbesar pada indikator Transaksi Rahasia, Penyalahgunaan Jabatan, Manipulasi Peraturan dan Transparansi Biaya.

Tabel 19

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

No.	Indikator	Frekuensi		Peringkat
		F	%	
1.	Manipulasi Peraturan	3,90	97,5	4
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,91	97,75	2
3.	Menjual Pengaruh	3,86	96,5	5
4.	Transaksi Biaya	3,85	96,25	6
5.	Biaya Tambahan	3,85	96,25	7
6.	Hadiah	3,84	96	8
7.	Transparansi Biaya	3,90	97,5	3
8.	Percaloan	3,82	95,5	10
9.	Perbuatan Curang	3,83	95,75	9
10.	Transaksi Rahasia	3,92	98	1
RATA-RATA		3,87	96,75	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Indeks persepsi korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00, yaitu dengan skor sebesar 3,87 dimana nilai indeks persepsi korupsi yang dipersyaratkan adalah lebih atau sama dengan (\geq) 3.6.

Tabel 20

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa
1	Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan secara cepat dan tepat, namun tetap harus memperhatikan kenyamanan pengguna layanan
2	Petugas yang memberikan Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan pelayanan yang prima dan handal, dan selalu meningkatkan kerapian serta kedisiplinan
3	Fasilitas Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah lengkap dan memenuhi standar pelayanan namun tetap harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dimasyarakat

4	Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan layanan secara informatif dan akuntabel bagi pengguna namun tetap harus dilakukan secara terus-menerus sehingga pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan informasi mengenai layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa
5	Layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai dengan peraturan dan SOP, diharapkan kepada pejabat yang berwenang untuk selalu meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan SOP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki Indeks Persepsi Korupsi “3,87” atau masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.26 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi Namun dari lima indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Percaloan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, itu artinya masih perlu pembenahan pada area tersebut.